



PUTUSAN

Nomor 0502JPdt.Gf2015/PA Mna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang
diajukan oleh: **Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA,

pekerjaan Ibu mmah tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** di
persidangan; Telah memperhatikan alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan **Penggugat**
tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah terdapat di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor
0502/Pdt.G/2015/PAMna., tertanggal
28 Oktober 2015 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai
berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri yang sah,
menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 1906, dengan wali
nikah (Ayah **Penggugat**), status jejak dan perawan dengan mas kawin
berupa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana
tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 26 Oktober 2015;

Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat

2. taklik talat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

3. tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan, selama 18 tahun sampai akhimya berpisah tanggal 18 September 2015;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bemama anak

4. Penggugat dan Tergugat, sekarang anak tersebut ikut Tergugat;

Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu sejak tahun 1998 sering terjadi

5. perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Tergugat cemburu yang berlebihan, faktor ekonomi,

Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum minuman keras,

sering berjudi dan bila terjadi pertengkaran dan perselisihan

Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat (KDRT): Bahwa,

perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 17

6. September 2015, pukul 20.00 WIB., Tergugat menampar badan dan

kepala Penggugat di rumahnya dengan alasan cemburu, dilanjutkan

pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 pukul 10.00 WIB.,

Tergugat mendatangi tempat kerja Penggugat dengan membaca

senjata tajam dan langsung melakukan kekerasan dengan cara

menampar, memukul bagian leher dan kepala Penggugat hingga

beberapa hari Penggugat tidak bisa menggerakkan lehernya, setelah

kejadian Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya diantar

oleh Paman Penggugat untuk diamankan karena diancam akan

dibunuh oleh Tergugat. Selama berpisah antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi; Bahwa, pihak keluarga sudah

7. berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak

berhasil merukunkan keduanya karena tidak ada

kecocokan lagi;



Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.0502/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama Asyrof Syarifuddin, SHI., Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2015 tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat,

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2015 dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.0502/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan isi dan maksud surat gugatannya, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 26 Oktober 2015, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah ; pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

"r\ Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, " ,pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak ada masalah selama 5 bulan terakhir keduanya selalu ribut dan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat hingga ada bekas pukulan di wajah Penggugat tetapi saksi tidak tahu penyebab

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.0502/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bertengkar hingga Penggugat dipukul, karena Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi, dan 5 bulan terakhir Penggugat sering pulang ke Tulang Bawang kira-kira empat kali;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu soal pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat pernah menemui Tergugat agar bisa kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, tetapi Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. SBS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dengan jarak 6 buah rumah;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah sendiri di Desa XXX; Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang ikut dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak anak keduanya sudah besar sering terjadi keributan antara keduanya, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling kejar-kejaran keluar rumah dan Penggugat juga dipukul oleh Tergugat, disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja kadang-kadang sebagai tukang sayur keliling dan memiliki kebun sawit sedikit;
- Bahwa, setahu saksi penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan, sehingga uang Tergugat habis untuk hal tersebut;



Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.0502/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu soal pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah terjadi keributan dan pemukulan antara Tergugat dengan Agus yang sama-sama bekerja dengan Penggugat di PT.SBS;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan dengan laki-laki lain yang bernama Agus tersebut;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena telah dipecat dari PT. SBS;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2 bulan ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pada persidangan berikutnya yakni tanggal 6 Januari 2016 dan seterusnya, Penggugat tidak hadir ke persidangan. Meskipun Penggugat telah diberitahukan di persidangan agar hadir pada tanggal 6 Januari 2016 tanpa dipanggil lagi dengan relaas panggilan, sedangkan biaya untuk memanggil kembali Penggugat telah habis, sehingga Penggugat diberikan surat teguran untuk menambah panjar perkara;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan surat nomor W7-A2/98/HK.05/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang teguran untuk menambah panjar biaya perkara kepada Penggugat, ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya surat teguran tersebut, Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam beperkara. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dibatalkan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara a quo yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.0502/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melang9ungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Manna sebagaimana bukti P berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 26 Oktober 2015, merupakan Akle autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

t Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing- if masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam

/ perkara ini {persona *standi in iudicio*},

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Asyrof Syañfuddin, SHI., tanggal 19 November 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tegadi perselisihan dan pertengkarakan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat cemburu yang berlebihan, faktor ekonomi, Tergugat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja, Tergugat sering minuman keras, sering berjudi dan bila terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat (KDRT);

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan isi dan maksud surat gugatannya, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2016 Penggugat dan tidak hadir di persidangan, meskipun telah diberitahukan pada persidangan sebelumnya agar hadir tanpa dipanggil dengan *re/aas* panggilan, sedangkan panjar biaya perkara untuk memanggil kembali Penggugat telah habis, oleh karena itu berdasarkan surat nomor W7-

A2/98/HK.05/1/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang teguran untuk menambah panjar biaya perkara kepada Penggugat, ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya surat teguran tersebut, Penggugat tidak juga menambah panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

fat. I dari 10 hol. Put. No.HS027Pdt. G/201 S/PA. lffety

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 0502/Pdt.G/2015/PA.Mna.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh kami Masalan Bainon, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Mashuri, S.Ag., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., MH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Sahrn, S.Ag., sebagai Panitera;



Maealan Bainon, S.A.g, M.H.

Hakim Anggota

Mashuri, S.Ag.,
M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., MH.

Panitera,

M. Sahrn, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.0502/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat x 4	Rp. 200.000,-
4. Panggilan Tergugat x 3	Rp. 150.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.0502/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)